

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengatur mengenai pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan berjangka, antara lain badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) yang merupakan pengawas tertinggi, bursa berjangka merupakan sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan perdagangan berjangka, lembaga kliring berjangka sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan pelaksanaan kliring dan menjamin transaksi perdagangan berjangka, pialang berjangka sebagai pihak yang bertransaksi untuk kepentingan nasabah, dan pedagang berjangka sebagai pihak yang melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri.
2. Perdagangan berjangka menawarkan banyak kesempatan bagi investor dengan modal dan adanya resiko. Speculator berjangka yang berinvestasi di komoditi berjangka sama halnya dengan mereka yang berinvestasi pada saham, obligasi dan property yaitu mengambil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan dengan mengambil resiko tentunya dengan ekspetsi mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga.

3. Perdagangan berjangka sebagai salah satu bentuk alternatif investasi dan sarana lindung nilai merupakan suatu mekanisme perdagangan yang bersifat *high risk high return*. Di satu sisi, nasabah yang berinvestasi di perdagangan berjangka (baik hedger ataupun spekulan) mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Akan tetapi disisi lain, terdapat resiko yang melekat (*inheren*) dimana karena keadaan pasar yang fluktuatif nasabah dapat kehilangan seluruh dana yang diinvestasikan dan tidak menutup kemungkinan nasabah diminta untuk menambah dananya. Faktor resiko yang besar inilah yang membuat nasabah di bidang perdagangan berjangka memerlukan perlindungan, khususnya perlindungan hukum, agar hak-hak mereka selaku nasabah diperhatikan.
4. Suatu aturan hukum haruslah dapat berlaku secara efisien dan efektif di masyarakat. Di dalam prakteknya, aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi nasabah.

4.2 Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, calon nasabah, dan nasabah mengenai industri perdagangan berjangka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara mendalam agar masyarakat, calon nasabah, dan nasabah mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya.

2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka yang saat ini berlaku dengan memperhatikan masukan dari semua pihak, termasuk nasabah dan masyarakat. Apabila dari hasil evaluasi tersebut ternyata aturan yang ada belum dapat memberikan perlindungan yang adil bagi nasabah maupun pelaku usaha, maka aturan tersebut perlu untuk diamandemen.